DASAR HUKUM PENENTUAN AWAL RAMADAN
STUDI KOMPARATIF PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM

Oleh :

NUR TOFAN
08360002-K

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
1. **DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**
2. **ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Puasa Ramadan merupakan salah salah satu aspek sistem keagamaan dalam Islam. Sebagai salah satu aspek sistem keagamaan dalam Islam puasa Ramadanmenjadi perhatian yang serius bagi seluruh umat Islam. Perhatian tersebut terutama terfokus pada penentuan awal Ramadan. Perbedaan penetapan awal Ramadan di Indonesia oleh dua ormas keagamaan terbesar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan polemik yang berkepanjangan seolah tanpa akhir. Akar perbedaannya berasal dari perbedaan pandangan terdadap dasar hukum penentuan awal Ramadan yang melahirkan perbedaan metode penentuan awal Ramadan. Muhammadiyah memandang dasar hukum penentuan awal Ramadan sebagai dalil yang *Ta'aqquli*, sehingga lahirlah metode *Ḥisāb*, sedangkan Nahdlatul Ulama memandang sebagai dalil yang *Taa'bbudi* sehingga lahirlah metode *Ru'yah*.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mendasarkan pada analisa sumber-sumber yang berupa buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya. Sifat Penelitian yang akan dilakaukan tergolong penelitian yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif artinya menggambarkan tema kajian secara proporsional kemudian melakukan interpretasi, selanjutnya dianalisis dan yang terakhir dibandingkan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Uṣūl al-Fiqh*, yaitu metode untuk mengukur derajat kebenaran penemuan atau penciptaan hukum agar tidak salah serta bagaimana prosedur menemukan atau merumuskan hukum detail dalam *fiqh*. *Uṣūl al-Fiqh*terbentuk dari hasil kajian menurut pengertian dan logika kebahasaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta dari kajian *maqāsid asy-syarī'ah*. *Uṣūl al-Fiqh* mengandung dua unsur pokok yaitu dari segi pengertian dan logika kebahasaan serta dari segi *maqāsid asy-syarī'ah*. Dua unsur tersebut merupakan aspek penting untuk mengukur atau menilai hasil *ijtihād* dan sekaligus sebagai metode untuk melakukan *ijtihād*.

Setelah dilakukan penelitian terhadap metode *istinbāṭ* hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah lebih berani untuk melalukan analisa dan interpretasi terhadap dalil-dalil dari sumber primernya sedangkan Nahdlatul Ulama dalam melakukan *istinbāṭ* hukum cenderung bersandar pada pendapat para Ulama Salaf yang telah melakukan penafsiran terhadap sumber-sumber primer. Begitupula pandangan kedua ormas tersebut terhadap dasar hukum penentuan awal Ramadan. Muhammadiyah langsung melalukan penafsiran-penafsiran terhadap dalil-dalil dari sumber primer sehingga timbullah keputusan bahwa awal Ramadanditentukan dengan metode *Ḥisāb*. Sementara Nahdlatul Ulama tetap konsisisten dengan *Ru'yahbi al-Fi'li*, metode ini merupakan pendapat para Ulama Salaf.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Tofan

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Tofan

NIM : 08360002-K

Judul : **"Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan Studi Komparatif Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Safar 1432 H
15 Januari 2011 M

Pembimbing I

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag
Nip. 19710430 199503 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nur Tofan

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Tofan

NIM : 08360002-K

Judul : **"Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan Studi Komparatif Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Safar 1432 H
15 Januari 2011 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M. Ag
Nip. 19760920 200501 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/11/2011

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **"Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan (Studi Komparatif Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)".**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : Nur Tofan
NIM : 08360002-K
Pada : 28 Januari 2011
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 31 Januari 2011
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM YOGYAKARTA UIN SUNAN KALIJAGA

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOTTO

Allāhumma ij'alnā wa aulādanā min ahli al 'ilmi

wa min ahli al-khairi wan min ahli al-Qur'an,

Wala taj'alnā wa aulādana min ahli asy-syarri wa

aḍ-ḍairi wa at-tugyan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya

persembahkan untuk istri

dan anak-anakku

tersayang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah swt. semata, sang pemelihara alam semesta. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah swt. Salawat dan salam-Nya semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad saw., rasul penuntun umat, yang kelak akan memberi kita syafa'at.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa skripsi yang berjudul **"Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan Studi Komparatif Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama"**telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan. Skripsi ini dapat tersusun karena peranan banyak pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun mengikuti Program Studi Lanjut S1 bagi ustadz Pondok Pesantren di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi agar kami senantiasa terus belajar.
4. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
5. Drs.Makhrus Munajat, M.Hum., dan seluruh panitia pengelola Program Studi Lanjut S1 bagi Ustadz Pondok Pesantren yang tak kenal lelah untuk ngopeni kami selama di Yogyakarta.
6. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag.,M.Ag., spesialis *Uṣūl Fiqh*pembimbing akademik sekaligus pembimbing I.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Bapak Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag., selaku Pembimbing II spesialis Falak tempat penyusun berkonsultasi masalah Falak.
8. K.H. Sholichin Syihab Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Gringsing-Batang. Atas restunya penyusun bisa mengikuti Program Studi Lanjut S1 bagi ustadz Pondok Pesantren di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Ibunda tercinta yang senantiasa mengirimi do'a.
10. Istri dan anak-anakku tercinta karena kerelaan, pengorbanan dan keikhlasannya penyusun bisa ke Yogyakarta.
11. Kawan-kawan seperjuangan Gus Wildan, As'ad, Khafidz, Shakirin, Widodo, Dzakir, Minan, Solah, Zainul, Tamyiz, Abadi, Kholis, Rozi, Ali, Mingan, Fajar, Agung, Sholikhin, Basit, Ihya', Lukman, Imam, Muarif, Syafik, Mahyudin, Ghazali dan Ning Halimah, Ika serta bahronah.

Semoga jasa-jasa mereka menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Kritik maupun saran yang bisa menjadi dorongan untuk perbaikan skripsi ini sangat kami harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat di dunia dan akherat. Amin ya rabbal alamin.

Yogyakarta, 7 Safar 1432 H
12 Januari 2011 M
Penyusun,

Nur Tofan
Nim : 08360002-K

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكـــمة	ditulis	Hikmah
عـلة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
ِ	kasrah	ditulis	i
ذكـر		ditulis	żukira
ُ	dammah	ditulis	u
يـذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
	كـريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	A’antum U‘iddat La’in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القـرأن القـياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās

2. Bila diikuti hruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمــاء الشـمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Żawī al-Furūḍ Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

ABSTRAK ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN v

MOTTO vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x

DAFTAR ISI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4

D. Telaah Pustaka 5

E. Kerangka Teoritik 8

F. Metode Penelitian 18

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TINJAUAN UMUM PENENTUAN AWAL RAMADAN 23

A. Pengertian Ramadan 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Dasar Hukum dan Metode Penentuan Awal Ramadan 25

BAB III PROFIL DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM SERTA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA TERHADAP DASAR HUKUM PENENTUAN AWAL RAMADAN 35

A. Muhammadiyah 35

1. Profil Muhammadiyah 35
2. Majelis Tarjih Sebagai Lembaga *Istinbāṭ* Hukum 40
3. Metode *Istinbāṭ* Hukum Muhammadiyah 41
4. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan 48

B. Nahdlatul Ulama 62

1. Profil Nahdlatul Ulama 62
2. Lajnah Bahtsul Masaail Sebagai Lembaga *Istinbāṭ* Hukum 65
3. Metode *Istinbāṭ* Hukum Nahdlatul Ulama 69
4. Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan 73

BAB V ANALISIS PERBANDINGAN PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA 80

A. Analisis Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Terhadap Dasar Hukum Penentuan Awal Ramadan..... 80

B. Analisis Terhadap Metode *Istinbāṭ* Hukum Muhammadiyah

dan Nahdlatul Ulama 90

BAB VI PENUTUP 100

A. Kesimpulan 100

B. Saran-saran 103

DAFTAR PUSTAKA 104

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Terjemah Ayat Al-Qur'an dan *Ḥadīs* I

Biografi Ulama dan Cendekiawan VII

Biografi Penulis XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek dari sistem keagamaan umat Islam adalah puasa. Sebagai suatu sistem keagamaan, keberadaan puasa didasarkan pada hukum Islam. Puasa terbagi menjadi beberapa macam yaitu : puasa sunnah seperti puasa hari Senin dan Kamis, puasa makruh seperti puasa setengah bulan terakhir di bulan Sya'ban, puasa haram seperti puasa di hari raya Idul Fitri dan terakhir adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan inilah puasa yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Dasar hukum yang menjadi pijakan wajibnya menjalankan puasa Ramadan adalah *naṣ* Al-Qur'an yaitu firman Allah swt. :

ياايهاالذ ين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذ ين من قبلكم لعلكم تتقون [1]

Kewajiban menjalankan ibadah puasa seperti yang diperintahkan oleh Allah swt. dalam ayat di atas haruslah benar-benar dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sebab puasa Ramadan hanya dapat dilaksanakan pada bulan Ramadan saja atau terikat oleh waktu yang sempit dan terbatas, sehingga disebut sebagai waktu yang *mudīqan* dan *mi'yāran* (sempit dan terbatas).

Problem yang muncul adalah seringkali terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan di kalangan umat Islam. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan metode

[1] Al-Baqarah (2) : 183.

yang digunakan untuk menentukan awal Ramadan atau meskipun metode yang digunakan sama namun kriteria yang dipakai berbeda. Dalam menentukan awal Ramadan sebagian umat Islam menggunakan metode *ru'yah* dan sebagian yang lain menggunakan metode *ḥisāb*. Perbedaan metode ini lahir karena perbedaan pemahaman terhadap dasar hukum penentuan awal Ramadan. Terlebih lagi dua ormas keagamaan terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal Ramadan menggunakan metode yang berbeda. Di satu pihak Muhammadiyah menggunakan metode *ḥisāb* di pihak lain Nahdlatul Ulama menggunakan metode *ru'yah*.

Persoalan perbedaan metode dan berbedaan penetapan awal Ramadan menurut Ibrahim Hosen adalah persoalan klasik yang senantiasa aktual. Klasik, karena persoalan ini telah muncul sejak masa-masa awal Islam dan mendapatkan perhatian yang serius dari para ulama. Mengingat hal ini sangat berkaitan erat dengan kewajiban ibadah puasa Ramadan, sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Dikatakan aktual karena hampir di setiap tahun menjelang datangnya bulan Ramadan persoalan ini selalu menjadi polemik serius dan berkepanjangan berkaitan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut.[2]

Akar perbedaan mengenai penentuan awal Ramadan berawal dari perbedaan pemahaman terhadap dasar-dasar hukum yang menjelaskan tentang penentuan

[2] Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia, Upaya Penyatuan Mazhab Ru'yah dengan Mazhab Hisab*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Alinea Printika, 2003), hlm. 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

awal Ramadan. Salah satu dasar hukum tentang penentuan awal Ramadan yang dipahami secara berbeda adalah *ḥadīs* Nabi saw., :

لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له [3]

Pertama perbedaan dalam memahami *lafaẓ ru'yah*, oleh Muhammadiyah *lafaẓ* ini dipahami sebagai dalil yang *ta'aqqulī* atau dapat dirasionalisasikan, diperluas dan dikembangkan, sehingga ia dapat diartikan mengetahui sekalipun bersifat *ẓannī* (dugaan kuat) tentang adanya *hilāl* kendatipun tidak dapat dilihat berdasarkan *ḥisāb*. Sedangkan Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa *lafaẓ ru'yah* bersifat *ta'abbudī* atau *gairu ma'qūl al-ma'nā* artinya tidak dapat dirasionalisasikan pengertiannya dan tidak dapat diperluas serta tidak dapat dikembangkan. Dengan demikian, *ru'yah* hanya diartikan sebatas meliihat dengan mata kepala (mata telanjang). [4]

Kedua, perbedaan mengartikan *lafaẓ yaqdurūlah*. Muhammadiyah berpendapat bahwa *lafaẓ* tersebut harus diartikan *fa'uddūhu bi al hisāb* (hitunglah bulan itu berdasarkan *ḥisāb*). Sementara Nahdlatul Ulama mengartikan *lafaẓ* tersebut sempurnakanlah bilangan bulan itu menjadi 30 hari (*istikmāl*), sebagaimana dijelaskan dalam *ḥadīs* -*ḥadīs* yang lain.

---

[3] Abi 'Abdillāh ibn Ismail al-Bukhārī, *Matan al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 674. *Ḥadīs* riwayat Bukhārī dari Abdullāh ibn Musallamah dari Mālik dari Nāfi dari Abdullāh ibn Umar dari Nabi saw. *Ḥadīs* ini *Ṣaḥīḥ*.

[4] Ghazali Masruri, "Penentuan Awal Bulan Kamariyah," http://www.nu.or.id/page.php, akses 13 September 2010.

B. Pokok Masalah

Bertolak dari paparan latar belakang di atas, pokok masalah yang ingin diangkat dalam skripsi adalah pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam memahami dalil-dalil yang menjadi dasar hukum penentuan awal Ramadan. Oleh karenanya pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah bagaimana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama memahami dalil-dalil yang menjadi dasar hukum penentuan awal Ramadan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada rumusan pertanyaan di atas, pada prinsipnya tujuan penelitian ini adalah menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh keduanya dalam memahami dalil-dalil yang menjadi dasar hukum penentuan awal Ramadan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk menambah pengetahuan tentang perbandingan *maẓhab*, sehingga makin menguatkan rasa toleransi terhadap keragaman *maẓhab*.
2. Sebagai bentuk sumbangan ilmiah bagi pengkaji studi-studi ke-Islaman khususnya perbandingan *maẓhab* dalam disiplin Ilmu Falak yang selama

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini masih terbatas, namun akhir-akhir ini mengalamai perkembangan yang cukup pesat.

3. Secara akademis, penelitian ini digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menggunakan metode yang berbeda untuk penentukan awal Ramadan. Perbedaan ini disebabkan perbedaan pendekatan dalam memahami dalil-dalil yang menjadi dasar hukum awal Ramadan.

Muhammadiyah punya buku pedoman penentuan awal bulan *Qamariyyah* termasuk Ramadan yang dikeluarkan secara resmi oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Pedoman *Ḥisāb* Muhammadiyah yang disusun oleh Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.[5] Selain itu banyak buku dan tulisan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ahli dibidang hukum Islam dan Falak di antaranya: "*Ḥisāb &Ru'yah Wacana untuk Membangun*

[5] Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009).

Kebersamaan di Tengah Perbedaan" oleh Susiknan Azhari, [6] serta *"Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat"* oleh Samsul Anwar. [7]

Nahdlatul Ulama juga memiliki buku tentang pedoman penentuan awal bulan Ramadan yang berjudul "Pedoman *Ru'yah* dan *Ḥisāb* Nahdlatul Ulama" yang diterbitkan oleh Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.[8] Juga tulisan-tulisan tentang *Ru'yatul Hilāl* diantaranya ditulis oleh Ghazali Masruri yang berjudul "Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan *Qamariyyah* Prespektif NU".[9]

Tulisan-tulisan yang telah ada yang membahas perbandingan metode *ḥisāb* dan *ru'yah* di antaranya. Pertama, "Fiqh *Ḥisāb Ru'yah* di Indonesia Upaya Penyatuan *Maẓhab Ru'yah* dengan *Maẓhab Ḥisāb*" oleh Ahmad Izzudin tahun 2003. Dalam buku ini Izzudin menyimbolkan Muhammadiyah sebagai *maẓhab ḥisāb* dan Nahdlatul Ulama sebagai *maẓhab ru'yah*. Dia juga menawarkan solusi penyatuan antara dua *maẓhab* ini yaitu dengan *maẓhab* baru yaitu *maẓhab*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

[7] Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008).

[8] Lajnah Falakiyah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006).

[9] Ghazali Masruri, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU" http://www.nu.or.id/page.php, akses 9 September 2010.

imkānurru'yah kontemporer yaitu menentukan kriteria *imkānurru'yah* yang berdasarkan peneitian ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.[10]

Kedua, "*Ḥisāb Ru'yah* di Kalangan NU Muhammadiyah Meredam Konflik dalam Menetapkan *Hilāl*" oleh Abdul Salam Nawawi. Abdul Salam menawarkan solusi untuk mengakhiri polemik ini adalah agar Nahdlatul Ulama mau sedikit maju untuk menggunakan *ḥisāb* sebagai pengontrol *ru'yah* global, sedangkan Muhammadiyah diharapkan mau mundur sedikit untuk memasukkan variabel kelahiran *hilāl* sebagai pertimbangan penetapan awal Ramadan.[11]

Selain buku ada beberapa skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengangkat topik ini di antaranya : *" Konsep Pemaduan Ḥisāb Ru'yah dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyyah"* (Study Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU) ditulis oleh Ali Romadhoni dari Jurusan Akhwalu Alsyakhsiyyah tahun 2009, [12] dan *"Penggunaan Sistem Ru'yah dalam Penentuan Awal Ramadan "* ditulis oleh Nur Khoironi dari Jurusan Parbandingan Mazhab dan Hukum tahun 2007. [13]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[10] Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, hlm. 156.

[11] Abdul Salam Nawawi, *Hisab Rukyah di Kalangan NU Muhammadiyah Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal*, cet. ke-1 (Surabaya: Diantama, 2004), hlm. 147.

[12] Ali Romadhoni,*" Konsep Pemaduan Ḥisāb Ru'yah Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyyah"* (Study Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU), Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

[13] Nur Khoironi, *"Penggunaan Sistem Ru'yah Dalam Penentuan Awal Ramaḍān,* Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Sedangkan buku-buku yang mengupas tentang metode penetapan hukum di antaranya Metode *Ijtihād* Majelis Tarjih Muhammadiyah oleh Fathurrahman Jamil. Buku ini membahas pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh Muhammadiyah untuk memahami dalil-dalil dalam menetapkan hukum serta dinamika yang dialami Muhammadiyah kaitannya dengan *ijtihād*.[14] Adapun buku yang berkaitan dengan metodologi *istinbāṭ* hukum Nahdlatul Ulama yang sekarang populer adalah karangan Ahmad Zahro yang berjudul Lajnah Bahtsul Masaail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU. Buku ini memaparkan bagaimana Nahdlatul Ulama berusaha untuk berani ber*ijtihād* dan mekanisme *ijtihād* yang digunakan oleh organisasi ini.[15]

E. Kerangka Teoretik

Islam datang hadir untuk melepaskan umat manusia dari kekacauan dan ketidakberadaban. Oleh karenanya kedatangan Islam melalui seorang Rasul disertai dengan seperangkat aturan. Aturan-aturan tersebut terkumpul di dalam kitab suci bernama Al-Qur'an yang merupakan kumpulan firman Allah swt. Setiap persoalan umat Islam yang berkaitan dengan hukum agama harus dicarikan rujukan atau jawabannya dari Al-Qur'an. Ketika sebuah persoalan tidak ditemukan solusinya melalui Al-Qur'an karena memang tidak ada atau tidak secara jelas

[14] Fathurranman Jamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos Publishing Hoouse, 1995).

[15] Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masaail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dikemukakan oleh Al-Qur'an maka selanjutnya digunakanlah *ḥadīs*. Sebagimana tercermin dalam firman Allah swt. :

يأ يهاالذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فإ تنازعتم فى شيئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذالك خير واحسن تاويلا [16]

Ḥadīs merupakan ucapan perbuatan dan ketetapan Nabi saw. yang berkaitan dengan hukum. Dalam hierarki sumber hukum Islam, *ḥadīs* merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Selain dua sumber utama dalam tersebut masih ada banyak sumber hukum Islam yang lain seperti *ijma', qiyas, al-masālih al-mursalah, al-istihsān, aż-żarā'i, fatwā sahābat* dan *al-istishāb* dan lain-lain, namun keberadaan sumber-sumber hukum ini masih diperdebatkan oleh ulama.

Dalam upaya menginterprestasi dalil-dali Al-Qur'an dan *ḥadīs*, serta menemukan hukum yang tidak ditemukan di dalamnya ada mekanisme yang telah disepakati yaitu *ijtihād*. Penetapan hukum melalui mekanisme *ijtihād* ini didasarkan pada *ḥadīs* Nabi saw. yaitu :

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه قا ضيا الى اليمن فقال له كيف تقضى اذا عرض لك قضاء فقال اقضى بكتاب الله فإن لم تجد فى كتاب الله فقال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد فى سنة رسول الله فقال

[16] An-Nisa (4) : 59

اجتهد رأيي لا الو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري وقال الحمد لله وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله [17]

Hukum-hukum yang dilahirkan melalui mekanisme *ijtihād* ini dinamakan *fiqh*. Para ulama (ulama *uṣūl fiqh*) telah merumuskan metode menemukan hukum. Setidaknya ada tiga metode untuk menemukan hukum yaitu : metode *lafẓī* (kebahasaan), metode *ma'nawi* (*ta'līlī*), dan metode *jam'ī* (kombinasi).

Metode *lafẓī* terdiri dari beberapa kaidah yaitu : pertama, teori pengambilan makna *naṣ*, terdiri dari *'ibārah an-naṣ* atau makna yang tersurat contoh : *aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā* - jelas, *isyārah an-naṣ* contoh : *wa 'alā al-maulūdi lahū rizquhunna wa kiswatuhunna bi al-ma'rūf* - wajib, *dilālah an-naṣ* contoh : *falā taqul lahumā uffin* - karena keji, *iqtiḍāan-naṣ* contoh : *ḥurrimat 'alaikum ummahātukum wa banātukum* - haram mengawini.

Kedua, pengertian balik (*mafhum mukhālafah*) contoh : … *kulū wasyrabū ḥattā yatabayyana lakum al-khaiṭu al-abyaḍu min al-khaiṭi al-aswadi min al-fajri. Manṭūq*nya boleh makan hingga fajar, makna balik atau *mafhūm mukhālafah*-nya tidak boleh makan sesudah fajar.

Ketiga, kejelasan *dalālah*, tingkatannya terdiri dari, *ẓāhir* (telah jelas) dalam *naṣ* itu sendiri, tanpa pemahaman dari faktor luar. *An-naṣ* mengandung makna lain dari susunan kata dan menerima takwil serta kembali kepada makna

[17] Muhammad bin Yazīd abu 'Abdillāh, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut: Dār Fikr, t.t.), II: 10.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang langsung dipahami dari *naṣ*. *Al-mufassar* dapat ditafsirkan tanpa takwil. *Al-muhakkam* telah jelas tidak menerima takwil.

Keempat, ketidakjelasan *naṣ*, terdiri dari *al-khāfi* maknanya jelas tetapi jika diterapkan menjadi samar, contoh : *lā yaritsu al-qātil* apakah termasuk pembunuh tidak sengaja. *Al-musykil, lafaẓ*nya sendiri yang samar atau tidak jelas, contoh : … *tsalātsata qurū'* makna *qurū'*. *Al-mujmāl lafaẓ*nya tidak menunjukkan makna, harus dirinci, contoh: shalat, puasa dan zakat. *Al-mutasyabbih, lafaẓ* tidak menunjukkan makna dan tidak ada petunjuk dari luar, contoh : *alif lām mīm* dan *yadullāhi fauqa aidīhim*.

Kelima *musytarāk* artinya *lafaẓ* yang memiliki banyak makna contoh : *qurū'* berarti haid atau suci, *yadun* berarti tangan (antara hasta sampai ujung jari telapak tangan dan lengan), *kalālah* berarti orang yang tidak punya anak dan orang tua, orang yang ditinggal oleh anak dan orang tuanya, orang yang tidak punya kerabat. Harus ber*ijtihād* menentukan maknanya.

Keenam : *'ām* artinya umum yang mencakup semua satuan-satuannya. Macam-macamnya : *lafaẓ kullun* (semua), *mufrad ma'rifah* seperti *az-zāniyatu wa az-zāni*, *jama' ma'rifah* seperti *wa al-muṭallaqātu yatarabbaṣna*, *isim mauṣūl* seperti *wa allazīna yarmūna al-muḥṣanātu*, *isim syarat* seperti *man qatala mu'minan khaṭaan*, *isim nakirah* seperti *lā junāḥa 'alaikum*.

Kaidah ketujuh : *khāṣ*. Yaitu yang menunjukkan arti perseorangan. Macamnya : *Lafaẓ muṭlaq* contoh *dām* (darah) dalam pengharamannya. *Lafaẓ*

muqayyad contoh *dām masfūh* (darah yang mengalir). *Taḥṣīṣ al-'ām* contoh : *wa as-sāriqu wa as-sāriqātu fa aqṭa'ū aidiyahuma…* (*'am*) *lā qaṭa'a fī aqalli min rub'i dinār* (*taḥṣīṣ*), Bentuk perintah dan larangan. Perintah dengan *fi'l al-amr* contoh : *fa aqṭa'ū aidiyahuma, kulū wa asyrabū, falyaṣumhu*. Larangan dengan *fi'l an-nāhi* contoh : *wa lā tankiḥū al-musyrikāti ḥattā yu'minna*.

Metode Ma'nawi terbagi menjadi *Ta'līlī* yaitu menetapkan hukum dengan illat (Qiyas) dan *Istiṣlāhi* yaitu menetapkan hukum dengan *maṣlaḥah* (*ishtiṣlāh*). Qiyas dan *Ishtiṣlāh* sebagai metode *istinbāṭ* dan sumber hukum (sumber dalam menetapkan hukum). *Maṣlaḥah* terdiri tiga macam yaitu *maṣlaḥah ḍarūriyyah* : primer atau harus ada, *maṣlaḥah ḥajjiyah* : kebutuhan sekunder, *maṣlaḥah taḥsiniyyah* : kebutuhan tersier.

Metode *Jam'ī* (perpaduan) terdiri dari *Tarjīh* yaitu menguatkan yang satu dari dalil yang lain, *Tansīkh* (*naskh* dan *mansūkh*) yaitu pembatalan dalil yang lama dengan dalil yang baru

Ada juga metode Kontemporer Hermeneutika Gadamer. Metode ini terdiri tiga ranah yaitu teks, pengarang dan pembaca yang harus dipahami dalam memahami sebuah teks. Sedangkan metode Fazlur Rahman adalah metode Double Movement. Gerakan pertama, kembali kepada teks dan kondisi sosio-historis yang meliputi teks. Gerakan kedua, melihat kondisi sosio-kultural pembaca atau tempet teks itu akan diterapkan (*Asbābun nuzūl*) meliputi mikro

yaitu peristiwa khusus yang menyebabkan turunnya ayat Al-Qur'an dan makro yaitu kondisi sosio-kultural-historis yang meliputi turunnya ayat

Syahrur memperkenalkan teori Limit (*al-hadd*), *Al-hadd al-a'lā* (batas maksimum) contoh : hukuman potong tangan bagi pencuri, *Al-hadd al-adnā* (batas minimum) contoh : pelarangan tentang muhrim yang meliputi : ibu, anak, menantu, mertua dan lain-lain, *Al-hadd al-a'lā wa al-adnā ma'an* contoh : bagian waris laki-laki dan perempuan, dengan dua dibanding satu.

Mahmoud Thaha mengunkapkan teori pembalikan *naskh* dari teori *naskh* konvensional yaitu pembatalan dalil yang lama dengan dalil yang baru. Sedangkan teori *naskh* Thaha adalah me-*naskh* ayat-ayat madaniyyah dengan ayat-ayat makiyyah. Ayat Madaniyyah berupa ayat-ayat hukum yang bersifat rinci, memuat petunjuk-petunjuk praktis (the first message of the Qur'an), sedangkan ayat Makkiyyah berupa ayat-ayat yang bersifat universal, mengandung ajaran damai, toleransi dan lain-lain (the second messsage of the Qur'an). [18]

Dalam buku "Studi Perbandingan *Mazhab*" yang ditulis oleh Fuad Zein dan kawan-kawan setidaknya ada delapan sebab yang mendorong lahirnya keragaman (pandangan) hukum. Kedelapan sebab dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan bacaan (*qirāat*) Al-Quran.

[18] Sri Wahyuni, "Metode Istinbath Hukum", http://sriwahyuni-suka.blogspot.com/2010/03/metode-istinbath-hukum.html, akses 10 September 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perbedaaan bacaan (*qirāat*) Al-Quran menurut Ignas Golziher disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, karakteristik tulisan arab itu sendiri yang bentuk dan tulisannya dapat menghadirkan suara dan pembacaan yang berbeda, tergantung pada perbedaan tanda titik yang diletakkan di atas bentuk huruf atau di bawahnya serta berapa jumlah titik tersebut. *Kedua*, ukuran-ukuran suara vokal yang dihasilkan. *Ketiga*, perbedaan *harākat-harākat* yang memicu perbedaan posisi *i'rāb* dalam sebuah kalimat yang menyebabkan lahirnya perbedaan makna dalam sebuah kalimat. [19]

2. Perbedaan pengetahuan *Ḥadīs* Nabi saw. (*'adām al-ith-thilā' 'alā al-ḥadīs*).

   Meskipun para Sahabat hidup dan bergaul dengan Rasulullah, pemahaman terhadap *ḥadīs* antara satu Sahabat dengan Sahabat lainnya terkadang berbeda. Hal ini disebabkan karena perbedaan pengetahuan dan kemampuan intelektual yang dimilikinya.

3. Meragukan *ḥadīs* Nabi saw. (*asy-syakku fī tsubūt al-ḥadīs*).

   Efek dari perbedaan pengetahuan para Sahabat tentang *ḥadīs* Nabi saw. adalah terjadinya sikap yang meragukan terhadap *ḥadīs* yang pernah disabdakan oleh Nabi saw. Kenyataan ini mendorong Sahabat untuk menyampaikan fatwa sesuai dengan keyakinannya padahal *ḥadīs* yang berkaitan dengan isi fatwa tersebut secara khusus pernah disabdakan

[19] Ignas Golziher, *Mazhab Tafsir Dari Klasik Hingga Modern*, alih bahasa M Alaika Salamullah dkk, cet. ke-3 (Yogyakarta: eLSAS Press, 2006), hlm. 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nabi saw. kepada sahabat lainnya tetapi penyampai fatwa tidak meyakini keabsahannya.

4. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan *naṣ* (*al-ikhtilāf fī fahm an-naṣ wa tafsīrihi*).

   Setiap manusia memiliki corak dan cara berfikir sendiri-sendiri, sehingga misalnya ketika ada sepuluh manusia dihadapkan dengan sebuah persoalan, besar kemungkinan ditemukan lebih dari satu cara pemecahan yang dihasilkan. Begitu pula para ulama ketika dihadapkan pada sebuah teks hukum yang sama, kemungkinan dapat berbeda cara baca dan pemahamannya begitu pula produk hukum yang dihasilkan juga bisa berbeda.

5. Sebab polisemi (*al-isytirāk fī al-lafẓ*);

   Bahasa arab tidak berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya di dunia. Terkadang ditemukan sebuah kata yang memliki beberapa makna. Manakala polisemi ini ditemukan pada *naṣ* hukum, maka akan berakibat pada perbedaan simpulan hukum.

6. Adanya pertentangan dalil (*ta'āruḍ al-adillah*);

   Terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang bertema sama Nabi saw. menyampaikan penjelasan dan tuntunan dengan isi yang tampak dibaca berbeda oleh para ulama sejak era Sahabat. Pembacaan para ulama yang demikian inilah dikemudian hari melahirkan pertentangan dalil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Tidak ditemukan *naṣ* (*'adām an-naṣ fī al-mas'alah*);

   Ketika Nabi saw. masih hidup, para Sahabat menjadikan beliau sebagai sumber rujukan untuk kepastian hukum. Tatkala Nabi saw. telah wafat terkadang para Sahabat berbeda pendapat tentang suatu *naṣ* yang sama. Apalagi saat menjumpai persoalan yang baru dan tidak ada *naṣ*nya baik dalam Al-Quran maupun *ḥadīs*.

8. Perbedaan dalam penggunaan metode penemuan hukum (*al-ikhtilāf fī al-qawā'id al-uṣūliyyah*).

   Banyaknya metode *istinbāṭ* hukum menyebabkan perbedaan produk hukum yang dihasilkan. [20]

Sementara Syeikh Mahmud Syalthout mengatakan, bahwa penyebab terjadinya perbedaan pendapat hukum di kalangan ulama adalah : *Pertama*, karena keragaman pengertian *lafaẓ* yang termuat dalam *naṣ*. *Kedua*, riwayat *ḥadīs* yang sampai kepada beberapa ulama tidak diterima oleh ulama-ulama yang lain. *Ketiga*, Pertentangan dalil serta kaidah yang digunakan oleh para ulama. *Keempat*, adanya *ta'āruḍ* dan *tarjīh*. *Kelima*, penggunaan *Qiyās*, *Keenam*, penggunaan beberapa metode *istinbāṭ* hukum yang masih diperselisihkan seperti *istihsān, maṣlaḥah mursalah, qaul ṣaḥābī* dan lain-lain.

Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Syeikh Mahmud Syaltut, Wahbah az-Zuhaily berpendapat bahwa timbulnya keragaman pendapat dalam hukum

[20] Fuad Zein dkk., *Studi Perbandingan Mazhab* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 13.

Islam disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, *ikhtilāf ma'āni al-lafẓ al-'arabiyyah*. *Kedua*, *ikhtilāf ar-riwāyat*. *Ketiga*, *ikhtilāf al-maṣādir*. *Keempat*, *ikhtilāf al-qawā'id al-uṣūliyyah*. *Kelima*, *al-ijtihād bi al- qiyās*. *Keenam*, *at-ta'āruḍ wa at-tarjīh baina al- adillah*.

Ahmad Zahro memaparkan keragaman pemikiran ulama dalam lapangan *fiqh* karena adanya perbedaan pendapat yang disebabkan oleh hal-hal berikit :

1. Pemahaman *naṣ*. Ada beberapa *naṣ* yang nampak kontradiktif (*ta'āruḍ an-nuṣūṣ*) yang membawa perbedaan pemahaman para mujtahid.
2. Pengertian *lafaẓ*. Dalam bahasa arab ada *lafaẓ* yang bermakna ganda (*musytarāk*), ada yang bermakna tidak sebenarnya (*majaz*), ada pula yang bermakna sebenarnya (*haqīqī*) dan lain-lain.
3. Kaidah *uṣūl al-fiqh*. Dalam ilmu *uṣūl al-fiqh* ada pembahasan tentang kalimat perintah (*ṣigāt al-amr*), apakah ia merupakan bentuk perintah wajib, sunnah atau mubah dan sebagainya.
4. Status *ḥadīs*. *Ḥadīs* bagi seorang ulama dianggap kuat, namun menurut ulama lain lemah. Ada juga *ḥadīs* yang telah diterima oleh seorang ulama, sementara ulama lainnya belum menerima *ḥadīs* itu.
5. Ketentuan hukum *naṣ*, ada yang bersifat ibadah murni (*ta'abbudī*), ada pula yang dapat dinalar (*ta'aqqulī*).
6. Qiyas. Syarat dan penentuan *'illah mas'alah* yang diperselisihkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para mujtahid. Ada ulama yang mau menggunakan *al-istiḥsān, al-istiṣḥāb, al-'urf* dan lain-lain, namun ada juga yang menolaknya.
8. Perbedaan *qirā'ah* (bacaan Al-Qur'an)
9. Tidak terdapat *naṣ* yang jelas. [21]

F. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur yang dipakai dalam melakukan penelitian. Jadi keberadaan metode merupakan sesuatu yang mutlak dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*).[22] Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mendasarkan pada analisa sumber-sumber yang berupa : keputusan-keputusan, buku, makalah, artikel, tulisan, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[21] Ahmad Zahro, *Lajnah Bahtsul Masaail 1926-1999*, hlm. 82.

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, cet. ke-19 (Yogyakarta: Andi Offset 1995), hlm. 3.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan tergolong penelitian yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif artinya menggambarkan tema kajian secara proporsional kemudian melakukan interpretasi, selanjutnya dianalisis dan yang terakhir dibandingkan. [23]

3. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh*, yaitu metode untuk mengukur derajat kebenaran penemuan atau penciptaan hukum agar tidak salah serta bagaimana prosedur menemukan atau merumuskan hukum detail dalam *fiqh*. *Uṣūl al-fiqh* terbentuk dari hasil kajian menurut pengertian dan logika kebahasaan yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah serta dari kajian *maqāsid asy-syarī'ah*. *Uṣūl al-fiqh* mengandung dua unsur pokok yaitu dari segi pengertian dan logika kebahasaan serta dari segi *maqāsid asy-syarī'ah*. Dua unsur tersebut merupakan aspek penting untuk mengukur atau menilai hasil *ijtihād* dan sekaligus sebagai metode untuk melakukan *ijtihād*. [24]

4. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data-data yang dicari bersumber dari kepustakaan baik yang primer maupun sekunder. Sumber

---

[23] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

[24] M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Gramedia, 1998), hlm. 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

primer yang digunakan adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan *ḥadīs̱* yang berkaitan dengan dengan penetuan awal Ramadan. Sedangkan data sekunder seperti keputusan-keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, buku, kitab, keputusan dan lain-lain yang berkaitan dengan metode *istinbāṭ* hukum dan penentuan awal Ramadan yang menjadi pegangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :

a. Tahap akumulasi yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema.
b. Tahap seleksi yaitu menyeleksi data-data yang telah terkumpul, mana yang benar-benar terkait dan mana yang tidak.
c. Tahap integrasi yaitu memadukan data-data yang telah diseleksi.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data yang berkaitan dengan dasar-dasar penentuan awal Ramadan bagi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Adapun metode analisis yang akan digunakan adalah metode deduktif, interpretatif, induktif dan komparatif.

a. Metode deduktif yaitu suatu yang digunakan untuk menilai sebuah permasalahan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan pada pengetahuan yang bersifat khusus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Metode interpretatif digunakan untuk menafsirkan dalil-dalil yang menjadi pijakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal Ramadan.
c. Metode induktif digunakan untuk mengungkap fakta-fakta konkret yang berifat khusus untuk ditarik kesimpulan secara umum.
d. Sedangkan metode komparatif penulis gunakan untu membandingkan pemahaman Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripssi ini adalah sebagai berikut : Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang mencangkup aspek-aspek utama dalam penelitian, meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab dua ini akan dibahas tinjauan umum penentuan awal Ramadan yang meliputi pengertian, dasar hukum dan metode penentuan awal Ramadan.

Bab *ketiga*, merupakan deskripsi tentang profil Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama beserta lembaga *istinbāṭ* hukum keduanya yaitu Majelis Tarjih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dan Lajnah Bahtsul Masaail serta metode *istinbāṭ* hukum dan pandangannya terhadap dasar hukum penentuan awal Ramadan.

Bab *keempat*, menjelaskan analisis dengan membandingkan pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap dasar hukum penentuan awal Ramadan dan metode *istinbāṭ* hukumnya.

Bab *keenam*, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari isi skripsi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelaahan yang dilakukan penyusun terhadap pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang dasar hukum penentuan awal Ramadan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Melihat keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah ataupun Nahdlatul Ulama tentang penentuan awal Ramadan menggunakan dasar-dasar hukum yang sama. Diantaranya adalah :

إذا رايتموه فصوموا وإذا رايتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له [1]

صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين[2]

Dari dalil-dalil tersebut Muhammadiyah berpendapat bahwa awal Ramadan pada awalnya dapat ditentukan dengan tiga cara yaitu : *ru'yah, istikmāl dan ḥisāb* (keputusan Majelis Tarjih 1972 dan 1998). Namun dari tiga cara tersebut Muhammadiyah lebih mengutamakan cara *ḥisāb* dengan mengartikan *faqdurūlah* dengan arti *ḥisāb*lah, merujuk dalil Al-Qur'an yaitu surat Yunus ayat 5 dan pendapat Muṭarrif yang diungkapkan oleh Ibnu Rusyd.

---

[1] Abī 'Abdillāh ibn Ismail al-Bukhārī, *Matan al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 675.

[2] Imām Abi al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj, *Ṣaḥīh Muslim bi Syarḥi an-Nawāwī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1972 M/1392 H), VII:190. Ḥadīs riwayat Muslim dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah dari Abu Usamah dari Ubaidillah dari Nāfi' dari Abdullāh ibn Umar dari Nabi saw.

Bahkan sejak melihat keputusan Majelis Tarjih tahun 2003 dan 2007, Muhammadiyah telah meninggalkan *ru'yah*.

Sementara Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa penetapan awal Ramadan wajib didasarkan atas *ru'yatul hilāl bil fi'li* atau *istikmāl*. Sedangkan kedudukan *ḥisāb* hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan rukyat. *Faqdurūlah* tidak bisa diartikan *ḥisāb*lah, namun diartikan sempurnakanlah. Penggunaan cara ini didasarkan pada *ḥadīṡ-ḥadīṡ* Nabi saw., dan penjelasan ulama-ulama salaf pada kitab-kitab yang *mu'tabār*.

Muhammadiyah berpandangan bahwa dalil-dalil tentang penentuan awal Ramadan adalah bersifat *ta'aqqulī* sehingga dapat dirasionalisasikan, sedangkan menurut Nahdlatul Ulama bersifat *ta'abbudī* sehingga tidak dapat dirasionalisasikan.

Muhammadiyah memperkuat pendapatnya dengan dengan melakukan penafsiran secara langsung terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan *ḥadīṡ*. Hal ini sesuai dengan semangat Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu yang anti *taqlīd*. Sementara dalam memahami dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an maupun *ḥadīs* Nahdlatul Ulama tetap *istiqāmah* dan *tawāḍu'* mengikuti pendapat-pendapat para ulama yang tertulis dalam *kutūb al-mu'tabarah*. Metode seperti ini sesuai dengan tipe Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang senantiasa menghormati dan mentaati pendapat para ulama terdahulu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Meski Muhammadiyah memproklamirkan diri tidak ber*mażhab*, *toh* dalam praktiknya Muhammadiyah tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran *mażhab*, meskipun hanya pada tingkat metode atau yang akrab disebut *mażhab manhajī*. Begitupula Nahdlatul Ulama meski mengakui Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam prakteknya, *istinbāṭ al-ahkām* di kalangan Nahdlatul Ulama tidak lantas dipahami sebagai "mengambil hukum secara langsung dari kedua sumber primer di atas, tetapi penggalian hukum dengan men-*taṭbīq*-kan (menerapkan) *naṣ al-fuqahā* -terutama di lingkungan *mażhab* Syafi'ī- secara dinamis, dalam konteks permasalahan hukumnya." Dengan pengertian *i istinbāṭ* ini, wajar bila keputusan-keputusan hukum Nahdlatul Ulama tidak merujuk langsung pada kedua sumber utama tadi, tapi merujuk pada *kutūb al-fiqh al-mu'tabārah* (kitab fiqih yang diakui Nahdlatul Ulama). Sedangkan *uṣūl al-fiqh* dan *qawā'id al-fiqhiyyah* diposisikan sebagai penguat keputusan hukum yang diambil.

Dilihat dari Keputusan-keputusan tentang penentuan awal Ramadan semakin kesini nampaknya Muhammadiyah semakin jauh meninggalkan *ru'yah*, sementara meskipun menggunakan *ru'yah* semakin kesini Nahdlatul Ulama semakin membutuhkan hisab sebagai pendukung *ru'yah* yang akurat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Penentuan awal Ramadan merupakan hal yang sangat penting dan urgen. Momen ini sangat dinanti oleh jutaan umat Muslim. Apa jadinya ketika datangnya momen ini selalu dibarengi dengan polemik yang tiada henti. Untuk itu diperlukan sifat yang arif bagi para pengggede Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk mau duduk bersama dan mengkaji dali-dalil tentang penentuan awal Ramadan ini. Dalil dan pendapat yang lebih kuat dan benar yang dihasilkan memalui forum ini itulah yang dipakai. Atau kalau tidak ada titik temu maka harus ada upaya yang harus dilaksanakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk mendewasakan berfikir umatnya masing-masing agar bisa menghargai dan menghormati perbedaan.

Tak kalah pentingnya peran pemerintah untuk menyediakan ruang dialog antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dialog yang dimaksud adalah dialog dua arah sehingga menjadi sebuah dialog yang produktif, bukan dialog searah yang selama ini sering dilakukan.

Formula *imkānur ru'yah* yang selama ini dilontarkan oleh pemerintah sebagai jalan tengah antara *ru'yah* dan *ḥisāb*, nampaknya perlu dikaji lebih mendalam dan diperkuat dengan payung hukum. Sehingga dapat diterima oleh semua pihak termasuk Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

1). Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Golziher, Ignas, *Mazhab Tafsir dari Klasik hingga Modern*, alih bahasa M Alaika Salamullah dkk, Yogyakarta: eLSAS Press, 2006.

2). Ḥadīṡ/Syarah Ḥadīṡ/Ulumul Ḥadīṡ

Baihaqī, Imām al-, *Ma'rifat as-Sunan wa al-Asār*, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.t.

Bukhārī, Imām al-, *Al-Jamīus-Ṣahīh*, Libanon: Dār Ibnu Kaṡīr Yamamah Beirut, 1987.

Bukhārī, Muhammad ibn Ismāil Abī Abdillāh al-, *Matān al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t. t.

Bukhārī, Muhammad ibn Ismāil Abī Abdillāh al-, *Ṣahīh Bukhārī,* Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr, 1987.

Naisabūry, Abū al-Husain Muslīm ibn al-Hajjāj ibn Muslīm al-Qusyairī an-, *Ṣahīh Muslīm,* Beirut: Dār al-Jīl, t.t.

Qazwaini, Muhammad bin Yazīd Abū 'Abdillāh al-, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirut: Dār Fikr, t.t.

3). Fiqh/Uṣūl Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

---------, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ba'lawī, Abdur Rahmān bin Muhammad, *Bugiyyatu al-Mustarsyidīn*, Beirut: Dār Fikr, t.t.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Darajat, Zakiah dkk., *Ilmu Fiqh I* , Jakarta: Dana Bakti Waqaf, 1995.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah,* Jakarta: Logos, 1995.

Haitamī, Ibnu Hajar al-, *Tuhfatu al-Muhtāj*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah, t.t.

Hasbullah, Ali, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī,* Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t.

Jazīrī, Abdur Rahmān al-, *Al-Fiqh alā maẓāhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah, t.t.

Khallāf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, alih bahasa Halimuddin, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

-------- , *Ilmu Ushul Fikih,* alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Nawāwī, Yahya bin Syaraf an-, *Al-Majmu'*, Madinah: Al-Maktabah as-Salafiyyah, t.t.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah,* Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.

PW LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes*, Surabaya: PW LTN NU Jawa Timur dan Khalista, 2004.

Ramlī, Syamsuddin Ar-, *Nihāyatu al-Muhtāj*, Beirut: Ihyāu at-Turaṡ al-'Arabi, t.t.

Shiddiqie, Hasbi Ash-, *Pedoman Puasa*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986.

Subkī, Taqiyyudin 'Alī As-, *Al-'Ilmu al-manṣūr fī al-iṡbāti asy-syuhūr*, Kurdistan: Maktabah al-'Ilmiyah, 1329 H.

Zahro, Ahmad, *Lajnah Bahtsul Masaail 1926-1999, Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Zein, Fuad dkk., *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zuhaili, Wahbah az-, '*Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī,* Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1986/1406.

4). Falak

Anwar, Syamsul, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat,* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

---------, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

---------, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Badan Peradilan Agama, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, 1983/1984.

Depag RI, *Almanak Hisab Rukyah*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.

--------, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta: Dirjen Binbagais, 1995.

---------*, Perhitungan Awal Bulan Qamariah,* Jakarta: Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, 1981.

Dirjen Badan Peradilan Agama*, Almanak Hisab Rukyah,* Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2007.

Fatḥullāh, Ahmad Gazālī Muhammad, *Irsyād al-Murīd,* cet. II, Sampang: tnp., t.t.

Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mażhab Rukyah dengan Mażhab Hisab*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan dan Gerhana,* Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.

--------, *Kamus Ilmu Falak,* Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Khoironi, Nur, *"Penggunaan Sistem Ru'yah Dalam Penentuan Awal Ramaḍān,* Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

MS, Abd Karim, *Mengenal Ilmu Falak,* Semarang: Intra Pustaka Utama, 2006.

Nawawi, Abdul Salam, *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah meredam konflik dalam menetapkan hilal*, Surabaya: Diantama, 2004.

Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.

Rasyid Ridha, Muhammad dkk, *Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar'i Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.

Romadhoni, Ali, *" Konsep Pemaduan Ḥisāb Ru'yah Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyyah"* (Study Atas Pandangan Ormas Muhammadiyah dan NU), Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab dan Rukyah Telaah Syari'ah, Sains dan Teknologi,* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

---------, *Rukyah dengan Teknologi Upaya Mencari Kesamaan Pandangan Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal,* Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Sugiyono, *Statistik Nonparametris untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2004.

Sukartadiredja, Darsa, "Perhitungan Astronomis untuk Penentuan Awal Bulan Qamariah, ", Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.

Widiana, Wahyu, "Proses Pengambilan Keputusan Departemen Agama tentang Penentuan Awal dan Akhir Ramadan", Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5) Lain-lain

Barry, Pius A Partanto dan M. Dahlan al-, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t.

Bruinessen, Martin van, *NU Tardisi, Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, alih bahasa Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.

Fakhruddin, AR. dkk, *Pergumulan Pemikiran dalam Muhammadiyah*, Yogyakarta: Sipress, 1990.

Fanani, Muhyar, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid 1, cet. ke-19, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: PT Gramedia, 1998.

Jurdi, Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Kuntowijoyo dkk, *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru,* Bandung: Mizan, 1995.

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Mu'arif, *Meruwat Muhammadiyah Kritik Seabad Pembaruan Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

Muchtar, DQ, *Sejarah Majelis Tarjih*, Jakarta: PP Muhammadiyah, 1985.

Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap,* Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muzadi, Muchith, *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM DIY, 1994.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nawawi, H. Hadari, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980.

Pasha, Musthafa Kamal dkk, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam*, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Qayyim, Ibn al-, *I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Beirut: Dar al-Jīl,1973.

Sairin, Weinata, *Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah,* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Salam, Solichin, *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*, Jakarta: NV Mega, 1956.

Tamimy, M. Djindar, *Muhammadiyah, Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.

Wojowasito, S. dan Tito Wasito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris dengan Ejaan yang Disempurnakan*, Bandung: Hasta, t.t.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

6) Makalah, Artikel dan lain-lain

Amin, Ma'ruf, "Metodologi Kajian Keagamaan dalam NU". http://www.nu.or.id/page.php, akses 9 September 2010.

Anwar, Syamsul, "Puasa Idul Fitri dan Hisab Rukyat," http://www.muhammadiyah.org/, akses 28 Maret 2010.

----------, "Kontroversi Hisab dan Rukyat,", Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.

Azhari, Susiknan, "Sejarah dan Dinamika Pemikiran Hisab Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah* no 22 th ke-90, 16-30 Nopember 1995.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Gunawan, Wawan, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah", makalah disampaikan pada *Seminar Istinbath Hukum NU, Muhammadiyah dan HTI*, diselenggarakan oleh BEM Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 31 Desember 2009.

Fahrurrazi, Djawahir Abdul Mughits, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Dalam Pandangan NU", makalah disampaikan *pada Forum Orientasi Kemitraan Bagi Ormas Islam Yogyakarta* diselenggarakan oleh Departemen Agama RI DIY, 14 – 17 Juni 2007.

Hasan, Abdullah, "Sistem Penetapan Hukum Jam'iyyah Nahdlatul Ulama", makalah disampaikan pada *Seminar Istinbath Hukum NU, Muhammadiyah dan HTI*, diselenggarakan oleh BEM Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 31 Desember 2009.

Khafid, "Aplikasi Astronomi Geodesi dalam penentuan waktu-waktu Islam," makalah disampaikan di Geomatika-ITS Surabaya, 13 Agustus 2009.

Mahfudz, Sahal, "Bahtsul Masaail dan Istinbath Hukum Dalam NU", http://www.nu.or.id/page.php, akses 9 September 2010.

Masruri, Ghazali, "Penentuan Awal Bulan Kamariyah," http://www.nu.or.id/page.php, akses 13 September 2010.

----------, "Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU" http://www.nu.or.id/page.php, akses 9 September 2010.

Mughits, Abdul, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah" (Suatu Tinjauan Sains), makalah disampaikan dalam *Diskusi Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, tanggal 24 September 2007.

M. Yunus Anis, "Asal Mula Diadakan Majelis Tarjih", dalam *Suara Muhammadiyah,* No. 6, th. 52 (Maret 11/1972/Shafar I, 1932.

Nafis, Cholil, "Menata Arah Baru Lembaga Bahtsul Masaail Nahdlatul Ulama," http://www.nu.or.id/page.php, akses 9 September 2010.

Nawawi, Abdul Salam, "Metode Hisab (Perhitungan Astronomis)", http://www.nu.or.id/page.php, akses 9 September 2010.

"Ramadan", http://id.wikipedia.org/wiki/Ramadan, akses 10 September 2010.

Zain, Ahmad An Najah, "Majlis Tarjih Pengenalan, Penyempurnaan dan Pengembangan,"http://albuny.multiply.com/journal/item/9/ MAJLIS_TARJIH_ MUHAMMADIYAH, akses 15 September 2010.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA